



Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Lembaga Legislatif

Legal Analysis of Violations of the Code of Ethics of Members of Legislative Institutions

Hermawanto^{1*}, Fauzan², Muh. Cendekiawan Ainul Haq³, Ghaffar Ramdi⁴, Mawardi⁵

¹Yayasan Sekolah Konstitusi Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

³Satukanal Riset dan Pengembangan Kota Malang

⁴Universitas Andalas

⁵STIT Al Ibrohimy Bangkalan

*Corresponding Author: E-mail: hermawanto101@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Nov, 2024

Revised: 21 Dec, 2024

Accepted: 29 Jan, 2025

Kata Kunci:

Kode Etik, Pelanggaran,
Lembaga Legislatif, Anggota
Legislatif, Hukum

Keywords:

*Code Of Ethics, Violations,
Legislative Body, Legislative
Members, Law*

ABSTRAK

Pelanggaran terhadap kode etik oleh anggota lembaga legislatif merupakan isu krusial dalam sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Kode etik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas para anggotanya dalam menjalankan tugas mereka. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik oleh anggota legislatif dari perspektif hukum serta dampak hukum yang dapat timbul. Pembahasan meliputi dasar hukum kode etik, jenis pelanggaran, prosedur penanganan pelanggaran, serta konsekuensi hukum bagi anggota legislatif yang melanggar. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

ABSTRACT

Violations of the code of ethics by legislative members present a significant challenge within Indonesia's democratic governance system. The code of ethics established by the legislative body is intended to uphold the integrity, professionalism, and accountability of its members in performing their duties. This article aims to analyze breaches of the code of ethics by legislative members from a legal perspective, as well as the legal implications that may arise. The discussion covers the legal foundation of the code of ethics, types of violations, the process of addressing violations, and the legal consequences for members who transgress the code. This study employs a normative approach, reviewing relevant laws and regulations and enforcement practices in Indonesia.

DOI: [10.56338/jks.v8i1.6916](https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6916)

PENDAHULUAN

Lembaga legislatif memegang peran utama dalam sistem pemerintahan negara demokratis, dengan fungsi utama sebagai badan yang merumuskan kebijakan, mengesahkan undang-undang, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Di Indonesia, lembaga legislatif terbagi menjadi dua bagian, yaitu

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai wakil rakyat, anggota legislatif diharapkan menjalankan tugas mereka dengan penuh profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab, karena setiap keputusan yang mereka buat memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, meskipun lembaga legislatif memiliki tugas yang sangat penting, anggota legislatif kerap terlibat dalam pelanggaran kode etik yang dapat merusak kredibilitas lembaga tersebut.

Pelanggaran kode etik oleh anggota legislatif bervariasi, mulai dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat yang melibatkan tindak pidana seperti korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Meskipun telah ada pedoman yang mengatur kode etik perilaku anggota legislatif, pelanggaran terhadap kode etik tetap sering terjadi dan menimbulkan permasalahan serius, baik di internal lembaga legislatif itu sendiri maupun dalam pemerintahan secara lebih luas. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kode etik dalam mengatur perilaku anggota legislatif dan faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran terjadi meskipun terdapat mekanisme pengawasan yang jelas.

Kode etik secara konsep adalah pedoman yang menetapkan aturan perilaku yang sesuai dengan nilai moral, profesionalisme, dan integritas yang diharapkan dari setiap anggota legislatif. Kode etik bukan hanya sekadar seperangkat aturan tertulis, namun harus menjadi bagian dari budaya kerja yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, kode etik di lembaga legislatif harus dipahami sebagai instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan pemerintahan yang bersih serta transparan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelanggaran kode etik oleh anggota legislatif sering terjadi dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

Beberapa pelanggaran kode etik yang sering terjadi di kalangan anggota legislatif antara lain adalah ketidakhadiran dalam rapat, tindakan merusak integritas seperti korupsi dan suap, serta penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kasus konflik kepentingan yang merugikan kepentingan publik, serta tindakan intoleransi terhadap sesama anggota dewan atau masyarakat, juga sering terjadi. Semua ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam menerapkan kode etik secara efektif di lembaga legislatif.

Selain itu, meskipun lembaga legislatif memiliki mekanisme pengawasan internal seperti Badan Kehormatan DPR dan komisi etik di DPRD, sering kali mekanisme ini tidak dapat berfungsi secara maksimal. Penegakan kode etik sering terhambat oleh faktor internal, seperti adanya konflik kepentingan di kalangan anggota legislatif itu sendiri atau kurangnya kemauan politik untuk menindak tegas pelanggaran kode etik. Bahkan, dalam beberapa kasus, meskipun terdapat bukti pelanggaran yang kuat, proses penegakan hukum tidak selalu berjalan mulus, dan beberapa pelanggaran tidak mendapatkan sanksi yang sebanding. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di lembaga legislatif, serta bagaimana sistem ini dapat diperbaiki untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Pelanggaran kode etik oleh anggota legislatif juga dapat merusak kualitas demokrasi itu sendiri. Masyarakat sebagai penerima layanan dari legislatif tentunya mengharapkan keputusan yang diambil oleh anggota legislatif selalu mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika kode etik dilanggar, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem pemerintahan akan menurun, yang dapat berujung pada apatisisme politik. Dalam kondisi ini, masyarakat merasa bahwa partai politik dan lembaga legislatif tidak lagi bekerja untuk kepentingan rakyat. Apatisisme politik ini menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan demokrasi, karena rendahnya partisipasi politik masyarakat dapat menyebabkan hilangnya legitimasi dalam sistem pemerintahan.

Pelanggaran kode etik juga dapat berimplikasi pada kerugian yang lebih besar, seperti berkurangnya efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Misalnya, dalam pengesahan anggaran negara atau kebijakan yang melibatkan pengeluaran besar, pelanggaran kode etik yang terkait dengan konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang dapat menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak pada

rakyat, melainkan lebih menguntungkan kelompok tertentu yang terhubung dengan anggota legislatif tersebut. Ini jelas berdampak buruk bagi masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, analisis yuridis terhadap pelanggaran kode etik oleh anggota legislatif menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran kode etik yang sering terjadi di lembaga legislatif, menganalisis mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik yang ada, serta mengkaji faktor-faktor penyebab pelanggaran kode etik dan dampak hukum serta sosial yang timbul. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem pengawasan, penegakan hukum, dan penerapan kode etik di lembaga legislatif, sehingga lembaga legislatif dapat lebih dipercaya oleh publik dan lebih efektif menjalankan fungsi konstitusionalnya.

Lebih jauh lagi, pemahaman terhadap pelanggaran kode etik ini tidak hanya penting bagi anggota legislatif, tetapi juga bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Masyarakat perlu diberdayakan untuk ikut serta dalam pengawasan terhadap tindakan anggota legislatif mereka, serta berperan aktif dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, aparat penegak hukum memiliki peran vital dalam mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kode etik yang melibatkan tindak pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih baik, bersama dengan perbaikan mekanisme pengawasan internal lembaga legislatif, akan memastikan lembaga legislatif benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat dan prinsip-prinsip demokrasi yang bersih dan adil.

Penelitian ini akan membahas hal-hal tersebut secara mendalam dengan tujuan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas lembaga legislatif dan sistem politik di Indonesia. Diharapkan bahwa melalui analisis yuridis ini, dapat muncul rekomendasi yang dapat memperkuat integritas lembaga legislatif dan memperbaiki pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik, sehingga lembaga legislatif dapat lebih maksimal dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan fokus utama pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kode etik anggota lembaga legislatif serta praktik penegakan hukum terkait pelanggaran kode etik di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami peraturan yang berlaku serta penerapannya dalam konteks hukum di Indonesia. Sumber utama dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta peraturan internal masing-masing lembaga legislatif yang mengatur kode etik anggotanya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji peraturan terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota legislatif, serta prosedur penanganan pelanggaran kode etik dalam peraturan internal lembaga legislatif.

Sebagai bagian dari penelitian ini, penulis akan meneliti praktik penegakan kode etik di lembaga legislatif, termasuk peran Komisi Etik atau Badan Kehormatan dalam menangani pelanggaran. Penelitian ini juga akan menganalisis studi kasus mengenai pelanggaran kode etik oleh anggota legislatif yang telah terjadi untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran yang sering muncul dan mengetahui bagaimana pelanggaran tersebut diproses serta ditangani oleh lembaga legislatif maupun aparat penegak hukum. Selain itu, penulis akan mengkaji sanksi yang diterapkan terhadap anggota

legislatif yang melanggar kode etik, baik sanksi administratif yang dijatuhkan oleh lembaga legislatif maupun sanksi pidana dari aparat penegak hukum, serta dampaknya terhadap citra lembaga legislatif dan sistem pemerintahan Indonesia secara keseluruhan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pelanggaran kode etik yang terjadi, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta bagaimana proses penegakan hukum dilaksanakan. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber primer, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi terkait pelanggaran kode etik, serta laporan dari lembaga legislatif dan aparat penegak hukum. Sumber sekunder yang digunakan mencakup buku hukum, artikel jurnal, serta laporan dari lembaga swadaya masyarakat dan media yang membahas kasus-kasus pelanggaran kode etik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kasus, di mana penulis mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum serta laporan terkait pelanggaran kode etik oleh anggota legislatif. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi pola pelanggaran yang terjadi dan mengevaluasi efektivitas sistem penegakan kode etik yang ada. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pelanggaran kode etik anggota legislatif dan memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem pengawasan serta penegakan hukum di lembaga legislatif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis lebih mendalam mengenai pelanggaran kode etik anggota lembaga legislatif, dengan membahas faktor-faktor penyebab pelanggaran, mekanisme penegakan yang ada, serta dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan. Bagian ini akan mengulas berbagai jenis pelanggaran kode etik, prosedur penegakan kode etik dalam lembaga legislatif, faktor penyebab pelanggaran, serta konsekuensi hukum dan sosial yang dihasilkan. Pembahasan ini akan dibagi dalam empat sub-bagian utama: (1) jenis-jenis pelanggaran kode etik, (2) mekanisme penegakan kode etik, (3) faktor penyebab pelanggaran kode etik, dan (4) dampak hukum dan sosial dari pelanggaran kode etik.

Jenis-Jenis Pelanggaran Kode Etik Anggota Lembaga Legislatif

Pelanggaran kode etik anggota legislatif dapat dikategorikan berdasarkan sifat dan tingkat keparahannya. Pelanggaran ini mencakup tidak hanya pelanggaran hukum, tetapi juga penyimpangan terhadap norma etika yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Pelanggaran yang berkaitan dengan integritas dan moralitas pribadi, seperti tindak pidana korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pelanggaran ini terjadi ketika anggota legislatif memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok, seperti menerima gratifikasi atau suap untuk mempengaruhi keputusan legislatif. Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD sering menjadi perhatian publik karena merusak citra lembaga legislatif dan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap sistem politik.

Pelanggaran yang berkaitan dengan konflik kepentingan, yaitu ketika anggota legislatif mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya, meskipun keputusan tersebut bertentangan dengan kepentingan publik atau prinsip keadilan. Konflik kepentingan dapat muncul dalam proses perancangan anggaran, pembuatan undang-undang, atau dalam pemilihan kebijakan yang melibatkan sektor bisnis tertentu. Pelanggaran ini sering sulit dideteksi karena melibatkan hubungan bisnis atau politik yang kompleks antara anggota legislatif dan pihak lain.

Pelanggaran yang berhubungan dengan penghormatan terhadap sesama anggota dan masyarakat, seperti pelecehan verbal, penghinaan, atau tindakan tidak etis lainnya yang merendahkan martabat orang lain. Meskipun tidak selalu melibatkan pelanggaran hukum, perilaku semacam ini tetap merupakan pelanggaran kode etik yang dapat merusak integritas lembaga legislatif dan mengurangi kualitas kerja sama antar anggota dewan.

Pelanggaran terkait dengan ketidakhadiran atau ketidakdisiplinan dalam menjalankan tugas legislasi, misalnya sering tidak hadir dalam rapat atau sidang penting tanpa alasan yang sah. Ketidakhadiran yang tidak bertanggung jawab ini merugikan kelancaran proses legislasi dan pengambilan keputusan yang seharusnya mencerminkan kepentingan rakyat. Ketidakhadiran anggota legislatif seringkali dipengaruhi oleh alasan pribadi, kepentingan politik, atau ketidakmampuan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.

Mekanisme Penegakan Kode Etik dalam Lembaga Legislatif

Penegakan kode etik dalam lembaga legislatif Indonesia didasarkan pada peraturan internal yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga, seperti DPR, DPRD, dan DPD. Setiap lembaga legislatif memiliki badan atau komisi etik yang bertugas mengawasi perilaku anggota legislatif dan menegakkan disiplin. Di DPR, misalnya, ada Badan Kehormatan DPR yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan apakah seorang anggota DPR terbukti melanggar kode etik serta memberikan rekomendasi sanksi yang sesuai. Demikian pula di DPRD, setiap dewan memiliki komisi etik yang menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggota legislatif di tingkat daerah.

Namun, mekanisme internal ini sering kali tidak berjalan efektif karena adanya konflik kepentingan di antara anggota legislatif yang memiliki hubungan pribadi atau politik dengan pelaku pelanggaran. Banyak kasus di mana anggota legislatif yang terlibat dalam pelanggaran kode etik memiliki posisi kuat dalam lembaga tersebut, sehingga proses penegakan hukum menjadi tidak objektif atau terhambat. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur juga menyebabkan pelanggaran tidak ditangani dengan tegas.

Penegakan kode etik sering terhambat oleh lemahnya political will, di mana meskipun bukti pelanggaran cukup jelas, keputusan untuk memberi sanksi atau menindak pelanggaran sering tidak diambil karena alasan politik atau tekanan dari pihak tertentu. Oleh karena itu, penegakan kode etik dalam lembaga legislatif memerlukan perbaikan dalam prosedur, transparansi, serta pemberian sanksi yang tegas dan konsisten, yang memerlukan kerja sama yang lebih baik antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum, terutama ketika pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana.

Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik oleh anggota legislatif tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor utama adalah kepentingan pribadi atau politik, di mana anggota legislatif sering terjebak dalam godaan untuk mengejar kepentingan pribadi atau kelompok mereka, meskipun itu bertentangan dengan prinsip-prinsip etika. Dalam beberapa kasus, anggota legislatif merasa berhak memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kekuasaan.

Faktor lain yang mempengaruhi pelanggaran adalah lemahnya sistem pengawasan, baik internal di lembaga legislatif maupun eksternal. Pengawasan yang kurang ketat atau tidak transparan memungkinkan anggota legislatif melakukan pelanggaran tanpa takut dihukum. Kurangnya pemahaman tentang kode etik di kalangan anggota legislatif juga memperburuk situasi ini. Beberapa anggota legislatif mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya kode etik dalam menjaga integritas lembaga dan kualitas demokrasi.

Ketergantungan finansial atau dukungan politik yang besar dalam proses pemilihan legislatif juga berpotensi menambah masalah. Anggota legislatif yang menerima dukungan finansial besar dalam

kampanye sering merasa memiliki kewajiban untuk membalas jasa kepada penyandang dana atau kelompok yang mendukungnya, meskipun itu bertentangan dengan kepentingan publik. Ketergantungan semacam ini dapat memaksa anggota legislatif untuk melakukan tindakan yang tidak etis atau bahkan ilegal.

Dampak Hukum dan Sosial dari Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik oleh anggota legislatif memiliki dampak yang signifikan, baik secara hukum maupun sosial. Dari segi hukum, pelanggaran yang melibatkan tindak pidana, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang, dapat mengakibatkan sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda. Anggota legislatif yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan hukum, baik dalam proses pengadilan maupun dalam konteks administrasi politik. Sanksi pidana bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Dari segi sosial, pelanggaran kode etik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan sistem politik secara keseluruhan. Masyarakat yang menyaksikan kasus pelanggaran ini cenderung menjadi apatis dan kehilangan kepercayaan pada kemampuan legislatif untuk menjalankan tugas demi kepentingan rakyat. Ketika integritas lembaga legislatif tercoreng, proses demokrasi dan partisipasi politik masyarakat akan terganggu. Dalam jangka panjang, ini dapat menurunkan kualitas pemerintahan dan menghambat pembangunan negara.

Dampak sosial juga termasuk perpecahan di antara anggota legislatif sendiri. Ketika pelanggaran kode etik tidak ditangani dengan tegas, ketidakpercayaan antar anggota legislatif dapat muncul, yang mengganggu kerja sama yang seharusnya ada untuk kepentingan rakyat. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas proses legislatif dan kualitas kebijakan yang dihasilkan, karena anggota legislatif lebih fokus pada kepentingan pribadi dan politik mereka daripada menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Pelanggaran kode etik oleh anggota legislatif merupakan masalah serius yang dapat merusak integritas lembaga legislatif dan kualitas pemerintahan di Indonesia. Penegakan kode etik yang efektif sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Untuk itu, penting bagi lembaga legislatif untuk memperkuat pengawasan internal, menerapkan sanksi yang tegas dan transparan, serta membangun budaya etika yang lebih kuat guna menjaga kehormatan lembaga legislatif dan memastikan proses legislatif berjalan dengan baik demi kepentingan rakyat.

KESIMPULAN

Pelanggaran kode etik oleh anggota legislatif di Indonesia adalah masalah yang serius, karena dapat merusak integritas dan kredibilitas lembaga legislatif itu sendiri. Meskipun sudah ada pedoman yang jelas terkait kode etik, pelanggaran seperti korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan masih terjadi, menunjukkan bahwa penegakan kode etik belum berjalan efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain lemahnya mekanisme pengawasan internal, konflik kepentingan, dan kurangnya kemauan politik untuk menegakkan hukum dengan tegas.

Mekanisme penegakan kode etik yang ada, seperti Badan Kehormatan DPR dan komisi etik di DPRD, sering kali tidak berfungsi maksimal karena terbatasnya transparansi, independensi, dan akuntabilitas. Proses hukum yang lambat atau terhambat oleh faktor politik juga menjadi penghalang dalam penanganan pelanggaran kode etik yang melibatkan tindak pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi pada sistem pengawasan dan penegakan kode etik, serta meningkatkan peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran yang lebih serius.

Pelanggaran kode etik tidak hanya merusak citra lembaga legislatif, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan demokrasi Indonesia. Penegakan kode etik yang tegas dan konsisten sangat penting untuk memulihkan kepercayaan rakyat serta menjaga kualitas demokrasi. Untuk itu, penguatan budaya etika di kalangan anggota legislatif, perbaikan mekanisme pengawasan,

serta penerapan sanksi yang lebih jelas dan efektif terhadap pelanggaran kode etik merupakan langkah krusial untuk memastikan lembaga legislatif dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab kepada rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, M. M. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia. *Lex Administratum*, VIII(1), 63–74.
- Haryani, A. T., Iswati, R., & Wijaya, M. C. (2022). Analisis Yuridis Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 10–20. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.140>
- Jazilah, J., Ariesta, W., & Sukron, A. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Sistem Proporsional Terbuka Bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 74–85. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.131>
- Putusan, S., Nomor, D., Rosadi, I., & Kartika, A. W. (2024). PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM A .6, 158–176.
- Review, L., Perwakilan, D., & Dpd, D. (2021). *Gorontalo*. 4(2), 290–302.
- Sasialang, R. O. K., Karisoh, F., & Tangkere, I. (2023). *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum Vol . XII / No . 5 / Sept / 2023 Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum Vol . XII / No . 5 / Sept / 2023*. 5.
- Tamba, I. (2019). Vol. 1 No.2 Juni 2019 <http://jurnal.ensiklopediaku.org> *Ensiklopedia Social Review*. 1(2), 117–123.
- Warsyena, R., & Wibisono. (2021). *Nusantara Hasana Journal*. *Nusantara Hasana Journal*, 1(7), 132–137.